

AGREGASI DAN DISTRIBUSI ZAKAT PROFESI DI BAZNAS KOTA KOTAMOBAGU DAN BAZNAS KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

Aisya Mutiarasari

IAI Kotamobagu

Jl. Jhoni Suhodo, Kotabangun, Kota Kotamobagu

email : Aisyah.sari1996@gmail.com

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa agregasi dan distribusi zakat profesi Baznas Kota Kotamobagu dan Baznas Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, penyebaran instrumen penelitian, dokumentasi, dan triangulasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa agregasi BAZNAS Kota Kotamobagu dan BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dikumpulkan dengan cara *official assesment*. Dari total 1.931 PNS yang ada di Kota Kotamobagu ada 177 PNS yang aktif membayar zakat profesi, dan 1.759 yang tidak aktif membayar zakat profesi. Hasil data yang telah di presentasikan ada 9% PNS yang aktif dalam zakat profesi. Selanjutnya, Agregasi BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dari total 2045 PNS yang ada, 338 PNS yang aktif memyeter zakat profesi dan sisanya 1708 PNS tidak aktif. Jadi ada 17% PNS yang aktif dalam zakat profesi. Dari hasil penelitian diketahui bahwa agregasi zakat profesi di BAZNAS Kota Kotamobagu dan BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum optimal. Untuk distribusi BAZNAS Kota Kotamobagu lebih mengoptimalkan pada program kotamobagu sejahtera yaitu dengan total presentase distribusi 26%. Dan distribusi BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara lebih mengoptimalkan distribusi pada program kemanusiaan yaitu dengan total presentase 42%.

Abstract: Aggregation and Distribution of Professional Zakat in Baznas Kotamobagu City and Baznas North Bolaang Mongondow Regency. This study analyzes the aggregation and distribution of professional zakat of Baznas Kotamobagu City and Baznas North Bolaang Mongondow Regency. This type of research is field research (field research) with a qualitative approach, data collection techniques using the method of observation, interviews, dissemination of research instruments, documentation, and triangulation. This study concluded that the aggregation of BAZNAS Kotamobagu City and BAZNAS North Bolaang Mongondow Regency was collected using an official assessment. Of the 1,931 civil servants in Kotamobagu City, 177 civil servants actively pay professional zakat, and 1,759 are not actively paying professional zakat. The results of the data that have been presented are 9% of civil servants who are active in professional zakat. Furthermore, the aggregation of BAZNAS in North Bolaang Mongondow Regency from a total of 2045 existing civil servants, 338 civil servants who are actively depositing professional zakat, and the remaining 1708 civil servants are inactive. So there are 17% of civil servants are active in professional zakat. The study results show that the aggregation of professional zakat in BAZNAS Kotamobagu City and BAZNAS in the North Bolaang Mongondow Regency is not optimal. For distribution, Kotamobagu City BAZNAS optimizes the successful kotamobagu program with a total distribution percentage of 26%. Moreover, the distribution of BAZNAS in the North Bolaang Mongondow Regency further optimizes the distribution of humanitarian programs with a total percentage of 42%.

Kata Kunci: Agregasi, Distribusi, Zakat Profesi

Pendahuluan

Zakat adalah kewajiban yang bersifat material, yaitu apabila seorang *mukallaf* muslim membayarkan zakatnya baik secara tunai berupa uang maupun barang. Menurut pemahaman ekonomi Islam, kewajiban yang bersifat material itu adalah zakat.¹ Zakat juga merupakan salah satu instrumental dalam upaya mengentaskan kemiskinan apabila dana zakat dikelola dengan sistem dan manajemen yang baik, amanah dan professional dengan bimbingan dan pengawasan dari pemerintahan dan masyarakat.

Zakat sebagai suatu ibadah yang dianjurkan dari mereka yang mampu membayarkannya dan termasuk dalam rukun Islam yang ketiga, yaitu sesudah syahadatain, shalat. Kemudian zakat juga dipandang merupakan bentuk aplikasi tali pengikat yang akan mempererat hubungan sesama manusia (*habluminnas*) sebagai menyegarkan kembali semangat berkorban, solidaritas dan sikap persahabatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Mengeluarkan zakat juga salah satu sifat dari seorang mukmin yang akan mendapatkan Rahmat Allah SWT, sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 71:²

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (QS. At-Taubah:71)

Dalam bentuk penerapannya pemerintah telah membentuk Undang-undang No. 23 Tahun 2011 yaitu mengenai Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini memuat tentang pertama, pengelolaan zakat yang terorganisir dengan baik, transparan dan professional dilakukan oleh amil resmi yang ditunjuk oleh pemerintah, baik Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Kedua, bentuk organisasi memiliki kesamaan tujuan, yaitu bertujuan mengelola dana zakat dan sumber-sumber dana sosial yang lain secara maksimal untuk keperluan ummat.³ Kemudian, Zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah ditentukan.

Pengelolaan zakat merupakan suatu bentuk serangkaian kegiatan dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang diorganisasikan dalam bentuk suatu badan atau lembaga. Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan dari muzaki.⁴ Dalam praktiknya, zakat yang disalurkan ke masyarakat lebih didominasi oleh zakat konsumtif sehingga ketika zakat tersebut selesai di distribusikan maka manfaat yang diterima oleh mustahik hanya dapat digunakan dalam kurun waktu yang singkat. Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi juga

¹ Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat Dan Pajak*, cet. ke-1; (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2003), h. 3.

² Abdul Malik Kamal bin As-Sayid Salim, *Sahih Fiqih Sunnah*, Penerjemah, Besus, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 8

³ Widi Nopiardo, Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar, (*Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*)-Volume 1, Nomor 2, 2016, h. 186

⁴ Muklisin, Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Pengembangan Usaha Produktif (Studi Kasus Pada Baznas Kabupaten Bungo), *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Volume 17, Nomor 2, 2018, h. 207

bertujuan yang lebih memiliki sifat jangka panjang yaitu dalam upaya mengentaskan kemiskinan masyarakat menengah ke bawah.

Dengan mengikuti perkembangan zaman, zakat dapat dikumpulkan oleh UPZ (Unit Pengumpulan Zakat), di berbagai instansi-instansi pemerintahan maupun swasta yang telah mencapai nisabnya dan didistribusikan kepada kelompok tertentu dari masyarakat, Kelompok itu adalah orang miskin, janda, budak yang ingin membeli kebebasan mereka, orang yang terlilit hutang dan tidak mampu membayarnya. Secara syariah baiknya zakat diserahkan langsung dan kemudian dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) agar pendistribusiannya tepat sasaran.

Zakat Profesi adalah zakat penghasilan yang diperoleh dari pengembangan potensi diri sendiri yang sesuai dengan syariat Allah. Zakat penghasilan bersih seorang pegawai dan golongan profesi dapat diambil dari setahun penuh jika pendapatan bersih mencapai nisabnya, tetapi implementasi yang dilakukan pada zaman sekarang yaitu diambil dari bulanan agar kalkulasinya jumlahnya tidak terlalu berat. Dengan begitu, setiap penghasilan apapun jenis pekerjaan yang menyebabkan timbulnya penghasilan tersebut diharuskan membayar zakat bila telah mencapai nisab, Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 267:⁵

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji (QS. Al-Baqarah: 267)

Alasan diwajibkannya zakat profesi (zakat penghasilan) dapat di tafsirkan berdasarkan ketentuan ayat di atas yaitu QS. Al-Baqarah : 267. Dari ayat di atas, sudah jelas bahwa semua macam penghasilan (gaji, honorarium, dll) wajib dikeluarkan zakatnya berdasarkan ketentuan ayat di atas yang mengandung pengertian yang umum, asal penghasilan tersebut telah melebihi kebutuhan pokok hidupnya dan keluarganya (sandang, pangan, papan, beserta alat-alat rumah tangga, alat-alat kerja atau usaha, kendaraan, dan lain-lain yang tidak bisa diabaikan), bebas dari beban hutang, telah genap setahun kepemilikannya dan telah mencapai nishab.⁶ Dengan begitu zakat profesi juga mencerminkan rasa keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam, yaitu kewajiban dikeluarkan zakatnya pada semua jenis penghasilan dan pendapatan yang telah mencapai nisabnya.

Berdasarkan hal di atas ditemukan permasalahan dari zakat profesi yang ada di BAZNAS Kota Kotamobagu yaitu belum optimal dalam pengumpulannya dilihat dari jumlah PNS yang aktif membayar zakat profesi. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Ketua BAZNAS Kota Kotamobagu. Total keseluruhan PNS di Kota Kotamobagu yang beragama muslim ada 1941, dan yang Aktif membayar Zakat hanya 177 PNS, sedangkan yang tidak aktif membayar Zakat ada 1759 PNS.

⁵ Tika Widiastuti dkk, *Handbook Zakat*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2019), h. 36 ⁶Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 01, No. 01, (Februari 2017), h. 55

Ini tidak sejalan dengan adanya Peraturan Walikota Kota Kotamobagu No. 11 Tahun 2018 “*Tentang pengelolaan zakat di lingkungan Pemetintahan Kota*”,⁶ yang seharusnya dari tahun 2018 seluruh PNS baik dari dinas maupun Instansi Pemerintahan di Kota Kotamobagu yang memenuhi kriteria yaitu muslim dan penghasilan telah mencapai nisabnya maka diwajibkan menjalankannya walaupun semenjak disahkan Perwako tersebut belum diintruksikan secara langsung. Dengan begitu apabila Perwako tersebut dijalankan sebagaimana mestinya oleh PNS yang beragama muslim yang ada di Dinas maupun Pemerintahan Kota Kotamobagu untuk rutin membayar zakat dari sebagian penghasilannya maka pengumpulan zakat profesi akan maksimal, tetapi fakta yang terjadi di lapangan tidaklah demikian.

Fakta tersebut yang menjadi salah satu kendala tidak optimalnya proses pengumpulan zakat profesi di Kota Kotamobagu. Dikarenakan proses pengumpulan yang belum optimal jika dilihat dari jumlah PNS yang aktif aktif membayar zakat profesi, maka berdampak dengan proses pendistribusian yang juga menjadi belum maksimal. Menurut ketua BAZNAS ada beberapa faktor lain yang menjadi kendala yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat profesi, dan kemudian juga kurangnya dukungan dari pemerintah.

Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu suatu pendekatan yang dilakukan tidak dengan menggunakan rumus-rumus dan simbol-simbol statisti.⁷ Penelitian kualitatif adalah penelitian lapangan (*field research*) atau biasa yang disebut dengan metode penelitian kualitatif.⁸ Penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan penelitian lapangan yaitu mencari data dari lapangan untuk kemudian dicermati dan disimpulkan.⁹ Penelitian ini menggunakan metode komparatif yaitu penelitian ilmiah atau suatu kajian berdasarkan membandingkan antara kedua obyek. Studi komparatif akan menemukan perbedaan dan persamaan tentang obyek penelitian itu sendiri. Jadi studi komparatif bertujuan untuk membandingkan dua variable atau lebih, untuk mendapatkan fakta dan jawaban secara mendasar mengenai sebab akibat, dengan menganalisa faktor-faktor penyebab terjadinya atau munculnya suatu fenomena yang akan diteliti. Sumber data dalam hal ini dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu sumber primer dan sekunder. Adapun sumber primer dalam penelitian ini adalah Ketua dan para staf di BAZNAS yang ada di Kotamobagu dan BAZNAS kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Sumber sekunder didapatkan melalui studi kepustakaan. Litelatur didapatkan dari berbagai sumber yang ada, baik buku-buku, jurnal, majalah, artikel, situs-situs web, maupun majalah dan media cetak yang masih ada kaitanya dengan penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Agregasi Zakat Profesi BAZNAS Kota Kotamobagu dan BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Dari Undang-Undang di atas menjelaskan bahwa agregasi atau pengumpulan merupakan salah satu dari proses pengelolaan zakat. Pengumpulan adalah suatu langkah awal

⁶ <https://peraturan.bpk.or.id>

⁷ Hadari Nawawi dan Mini Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1996), h. 174

⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 20

⁹ Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, cet. V, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), h. 4.

proses dari pengelolaan zakat, kegiatan ini dilakukan oleh beberapa orang untuk mendapatkan dana zakat secara keseluruhan di suatu tempat tertentu dari donatur (*muzakki*). BAZNAS kota Kotamobagu dan BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yaitu berperan sebagai lembaga yang melaksanakan kegiatan penghimpunan, dalam penghimpunan atau biasa juga dinamakan pengumpulan. Pengumpulan dana zakat sangatlah penting bagi pihak lembaga untuk selanjutnya dapat melaksanakan proses selanjutnya yaitu perencanaan, jadi perlu untuk memaksimal proses pengumpulan agar dalam penghimpunan dana zakat dapat dilaksanakan secara optimal. Adapun gambaran agregasinya adalah sebagai berikut:

a) Melalui UPZ

Dalam melakukan upaya penggalian sumber zakat dalam proses pengumpulan maka petugas dalam hal ini adalah BAZNAS kota Kotamobagu dan BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melakukan beberapa strategi salah satunya yaitu membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap kecamatan maupun instansi terkait.

Tabel 1 Daftar Penerimaan Dana Zakat Profesi Dari UPZ Instansi Kota Kotamobagu

NO	INSTANSI/UPZ	KETERANGAN
1	KEMENAG	87 PNS
2	MAN	40 PNS
3	MTS 1	23 PNS
4	MTS 2	27 PNS
JUMLAH		177 PNS

Dari data tabel di atas menjelaskan secara rinci zakat profesi yang masuk hanya dari 177 PNS yaitu terdiri dari instansi langsung di bawah Kementerian Agama Kota Kotamobagu. 177 instansi adalah jumlah keseluruhan dari 4 UPZ, pada kemenag KK terdapat 87 pns, MAN KK 40 pns, MTS 1 KK 23 pns dan terakhir MTS 2 KK ada 27 pns. Jadi keseluruhan berjumlah 177 PNS yang aktif membayar zakat profesi.

Tabel 2 Daftar Agregasi Dana Zakat Profesi Dari Instansi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

NO	UPZ	KETERANGAN
1	Kementrian Agama	34 PNS
2	Dinas Pmptsp	23 PNS
3	Dinas Pkpp	25 PNS
4	Dinas Ppkbpp	32 PNS
5	Dinas Perhubungan	20 PNS

6	Dinas Sosial	17 PNS
7	Dinas Ketahanan Pangan	21 PNS
8	Bkpp	18 PNS
9	Bapelitbang	12 PNS
10	Dinas Kelautan Dan Perikanan	19 PNS
11	Dukcapil	27 PNS
12	Keminfo	15 PNS
13	Inspektorat Daerah	24 PNS
14	Sekretariat Daerah	32 PNS
15	Disnakertrans	20 PNS
JUMLAH		338 PNS

Dari data tabel di atas menjelaskan secara rinci bahwa instansi pada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang membayar zakat profesi berjumlah 15 instansi, masing-masing instansi tersebut telah memiliki UPZ yang biasanya dibentuk langsung dan kemudian di utus yaitubendahara.

b) tranfer

Sama halnya dengan BAZNAS Kota Kotamobagu, pada BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara juga menyetero dana zakat profesi melalui bank dan BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara bekerjasama dengan Bank Sulut Go.

Diharapkan hal ini akan memberikan kemudahan bagi lembaga pengelola zakat dalam menghimpun dana zakat dari para tentunya juga para *muzakki*. Dengan membuka rekening pembayaran zakat, infaq dan shadaqah nantinya para *muzakki* yang ingin menyetero zakatnya melalui bank.

Distribusi Zakat Profesi BAZNAS Kota Kotamobagu dan BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, Pengelolaan zakat merupakan serangkaian kegiatan dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.¹⁰ Untuk pendistribusian zakat profesi hanya didistribusikan untuk beberapa program rutin yang ada di BAZNAS Kota Kotamobagu, sebagai berikut:

a) Program Kotamobagu sejahtera

Program ini merupakan bagian dari pendayagunaan di bidang ekonomi, yang bertujuan membantu mengentaskan kemiskinan. Berdasarkan hasil wawancara dengan wakil ketua II bidang pendistribusian zakat, yaitu oleh Dr. Hi. Hamdan Pudul, M.Pd,

¹⁰ Aden Rosadi, *Zakat dan Waqaf: Konsepsi, Regulasi dan Implementasi*, h. 71

dikemukakan bahwa: BAZNAS kota Kotamobagu memiliki 7 orang pelaku UMKM yang dibimbing, diarahkan dan didanai langsung oleh BAZNAS. Program ini termasuk penerapan dari pemberdayaan Ekonomi¹¹

Adapun pemberian modal yang dilaksanakan oleh bidang perindistribusian kepada *mustahiq* memakai sistem dana bergulir yaitu zakat dapat diberikan berupa dana bergulir dalam kurun waktu 1 tahun kepada 7 pelaku UMKM, oleh pengelola kepada *mustahik* dengan catatan harus *qardhul hasan*, artinya tidak boleh ada kelebihan yang harus diberikan oleh *mustahik* kepada pengelola ketika pengembalian pinjaman tersebut. Jumlah pengembalian sama dengan jumlah yang dipinjamkan. Setelah diberikan modal *mustahik* juga diberi pembinaan yang berkaitan dengan UMKM yaitu tentang manajemen keuangan, manajemen pemasaran dan motivasi diri.

b) Program Kotamobagu Cerdas

Program ini termasuk pendayagunaan pada bidang pendidikan, yang terbagi menjadi dua yaitu bantuan rutin pendidikan dan santunan pendidikan. Pada program ini diutamakan anak-anak kurang mampu yang berprestasi. Kemudian nantinya bantuan rutin diberikan setiap bulan, ada juga yang setiap semester, dan juga setiap tahun.

c) Program Kotamobagu Sehat

Program ini sebagian besar diperoleh dari berbagai proposal yang masuk dan di bidang kesehatan, selain itu juga dari santunan masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam bidang kesehatan. Adapun pengadaan anggarannya disesuaikan dengan dana yang tersedia di rekening Baznas Kota Kotamobagu, jadi anggaran untuk program ini lebih kondisional sesuai kebutuhan dan dana yang tersedia. Ada juga yang bersifat rutin, yaitu bantuan kesehatan.

d) Program Kotamobagu Peduli

Program ini memiliki program rutin yaitu bantuan kebutuhan pokok per bulan. Selain itu program peduli merupakan gabungan dari berbagai bantuan yang sifatnya umum dari berbagai proposal yang masuk.

e) Program Kotamobagu Taqwa

Program ini fokus pada bantuan program keagamaan, program ini memiliki beberapa program rutin yaitu bantuan untuk PONPES dan TPA yang ada di Kota Kotamobagu. Sama halnya dengan sebelumnya, beberapa dari program ini juga diajukan dari beberapa proposal yang masuk dan juga santunan.

Pendistribusian Baznas Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah teralokasikan tepat sasaran kepada golongan yang berhak menerima zakat. Berikut program yang dilakukan baznas:

1. Proposal

Pendistribusian yang diutamakan biasanya yang sifatnya mendesak, kemudian akan dipertimbangkan melalui rapat untuk mengetahui proposal tersebut kedalam program bidang pendidikan, keagamaan, kemanusiaan dan ekonomi.

¹¹ Dr. Hi. Hamdan Pudul, Mpd, Wakil Ketua II bagian Pendistribusian, Wawancara di BAZNAS kota Kotamobagu, hari kamis tanggal 18 Maret 2020.

2. Bantuan mendesak

Dalam hal ini yang masuk dalam golongan bantuan mendesak adalah bencana alam yang terjadi secara tiba-tiba. Oleh karena itu, bencana juga menjadi salah satu fokus dalam proses pendistribusian anggaran zakat profesi. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh ketua Kurniawan A. Suma S.Pd, beliau mengungkapkan: BAZNAS akan sigap melakukan bantuan kepada korban bencana apabila terjadi bencana alam, seperti banjir di Manado beberapa waktu lalu, Baznas BOLMUT ikut berpartisipasi dalam mengirim bantuan langsung yang diwakilkan oleh beberapa staff yang diutus mengantarkan berbagai bantuan. Kita juga memiliki tim yang berjumlah 4 orang, mereka khusus dibentuk untuk bantuan bencana.¹²

3. Program Rutin

Pada poin ini program rutin yang ada merupakan bentuk dari penyaluran dana Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS). Berikut berbagai program yang ada di BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara:

a. Program pendidikan

Program ini dikemas dalam Bentuk bantuan akhir study untuk para Mahasiswa yang dalam keadaan kesulitan biaya dalam menyelesaikan program S1 nya. Dalam program ini akan dipilih melalui proposal yang masuk kemudian akan disurvei secara langsung oleh staf BAZNAS. Bantuan yang diberikan berjumlah 2.500.000 untuk satu mahasiswa. Setiap tahunnya dibatasi memberi bantuan untuk 5-7 orang mahasiswa, hal tersebut disesuaikan dengan dana zakat yang masuk.

b. Program kemanusiaan

Program ini dikemas dalam kegiatan sunatan masal untuk masyarakat kurang mampu, dan bantuan dhuafa. Untuk sunatan masal dilakukan oleh BAZNAS biasanya setahun 2 kali, dan dilakukan dimasing-masing kecamatan yang berbeda secara bergilir.

c. Program Ekonomi

Program ini dikemas dalam kegiatan bedah rumah dan bantuan modal usaha. Untuk bantuan bedah rumah sendiri setiap tahunnya rutin dilakukan sejak tahun 2018, total anggaran yang sediakan 100.000.000 bahkan bisa lebih tergantung kondisi yang ada dilapangan. Program ini berkerja sama oleh pemerintah setempat dan warga sekitar. Untuk program bantuan usaha diberikan untuk 10 orang, yang masing-masingnya diberi modal usaha kemudian diberi pelatihan sampai 1 tahun. Program ini dilakukan bergilir dengan jangka waktu 1 tahun.

d. Program keagaam

Kegiatan yang dilakukan adalah bantuan dakwah, bantuan bimbingan dan latihan kegiatan keagamaan. Bantuan bimbingan dan latihan kegiatan keagamaan diberikan untuk mendukung beberapa kegiatan keagamaan seperti Qori dan kaligrafi.

¹² Kurniawan A Suma, S. Pd, Ketua, Wawancara di BAZNAS Kabupaten Sulawesi Utara, Kamis 24 Mei, 2021


e. Operasional

Sama halnya Dalam hal ini dana operasional yaitu meliputi gaji pegawai, dan seluruh kegiatan operasional yang berlangsung di BAZNAS Kota Kotamobagu. Operasional yaitu seperti biaya listrik, biaya wifi/Indihome, biaya konsumsi, dan biaya lain-lain.

Berikut berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara yaitu oleh Indah Maryam, S.HI, dikemukakan bahwa: Sebagaimana besar amil yang ada di BAZNAS Bolaang Mongondow Utara merupakan seorang PNS kemudian diberi tugas tambahan untuk mengabdikan atau bekerja ikhlas. Oleh karena itu amil tidak mengambil hak berupa gaji, ataupun honor dan lain sebagainya, semata-mata lillahi ta'ala membesarkan BAZNAS, dengan begitu operasional yang digunakan hanya untuk pengelolaan BAZNAS, baik perawatan gedung dan perlengkapan lain yang dibutuhkan.

Skema gambaran kegiatan BAZNAS Kota Kotamobagu dan BAZNAS Bolaang Mongondow Utara:


Skema Gambaran Kegiatan BAZNAS Kota Kotamobagu dan BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara



Optimalisasi Agregasi Zakat Profesi Di BAZNAS Kota Kotamobagu dan BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Menurut pemaparan ketua BAZNAS bahwa zakat profesi yang ada di BAZNAS Kota Kotamobagu belumlah optimal, berikut presentase agregasi zakat profesi BAZNAS Kota Kotamobagu:

Gambar 3 Presentase PNS Dinas/Instansi Pemerintah Kota Kotamobagu




Tabel ini menjelaskan bahwa agregasi zakat profesi di BAZNAS Kota Kotamobagu didapatkan selama 3 tahun terakhir berasal dari PNS yang aktif menyeter zakat profesi. Adapun jumlah total PNS yang ada di Kota Kotamobagu ada 1931, dan dari jumlah tersebut hanya 177 PNS yang aktif menyeter zakat profesi, yaitu dapat dilihat pada gambar 2 hasil data yang telah di prosentasekan hanya 9% PNS Kota Kotamobagu yang berpartisipasi dalam zakat profesi di BAZNAS Kota Kotamobagu. Dan yang tidak aktif menyeter zakat profesi berjumlah 1759 atau sama dengan 91%, dari presentase tersebut dapat dikatakan bahwa Agregasi Zakat Profesi di BAZNAS Kota Kotamobagu belumlah optimal.

Adapun beberapa kendala yang diperoleh tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

- Belum adanya kekuatan hukum yang jelas
- Gaji PNS di Kotamobagu sudah habis terpotong utang di Bank
- Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai zakat profesi

Tabel 4 Presentase PNS Dinas/Instansi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara




Tabel ini menjelaskan agregasi zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang didapatkan selama 3 tahun terakhir berasal dari PNS yang aktif menyetor zakat profesi. Adapun jumlah secara keseluruhan ada 2046 PNS, dari jumlah tersebut 338 PNS yang aktif menyetor zakat profesi. Hasil data yang telah di presentasikan ada 17% PNS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang berpartisipasi dalam zakat. Dan yang tidak aktif menyetor zakat profesi berjumlah 1708 jika dipresentasikan yaitu 85%. Dari presentase tersebut dapat dikatakan bahwa Agregasi Zakat Profesi di BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow masih jauh dari kata optimal.

Adapun beberapa kendala yang diperoleh tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai zakat profesi
- b. Luasnya wilayah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Optimalisasi Distribusi Zakat Profesi Di BAZNAS Kota Kotamobagu dan BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara


Tabel 5 Presentase Anggaran Distribusi BAZNAS Bolaang Mongondow Utara tahun 2018-2020



Tabel di atas menjelaskan bahwa distribusi dialokasikan ke dalam kegiatan yang telah dianggarkan, di dalam satu kegiatan bisa diuraikan menjadi 1 sampai 3 uraian kegiatan. Perolehan presentase anggaran distribusi di BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah hak amil 11%, program kemanusiaan 42%, program pendidikan 4%, program keagamaan 5%, dan program ekonomi 38%. Melalui rincian presentase terbesar distribusi BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yaitu pada program kemanusiaan 42% yang didayagunakan untuk bantuan sunatan masal, bantuan kaum duafa dan bantuan bencana alam. Distribusi terbesar kedua ada pada program ekonomi 38% yang didayagunakan untuk program kegiatan bantuan rumah dan bantuan modal usaha.

Dari hasil presentase tersebut kemudian diketahui bahwa fokus distribusi zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah membantu masyarakat miskin dan memperbaiki perekonomian masyarakat yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Distribusi yang dilakukan cukuplah optimal karena didayagunakan dengan maksimal melalui berbagai program untuk membantu masyarakat.

Tabel 6 Presentase Anggaran Distribusi BAZNAS Kota Kotamobagu tahun 2018-2020



Dapat dilihat dari tabel di atas, merupakan beberapa program rutin yang diadakan BAZNAS Kota Kotamobagu. Pada program Kotamobagu Sejahtera, kegiatan penyaluran ialah pemberdayaan ekonomi dalam pemberdayaan UMKM kepada 7 orang yang telah dipilih melalui rekomendasi, kemudian setelah disurvei telah memenuhi syarat sebagai orang yang berhak menerima dana tersebut. Untuk program Kotamobagu cerdas terdapat bantuan pendidikan rutin untuk 7 dan santunan pendidikan untuk 2 orang siswa. orang siswa yang telah direkomendasikan oleh sekolah, kategori yang ditetapkan yaitu siswa kurang mampu yang berprestasi. Selanjutnya pada program Kotamobagu sehat yaitu bantuan pengobatan untuk 10 orang yang tidak mempunyai biaya pengobatannya, juga ada anggaran operasional ambulance BAZNAS sendiri. Yang terakhir ada program Kotamobagu peduli, yaitu bantuan rutin berupa kebutuhan pokok perbulan yang diterima 7 orang setiap bulannya.

Berikutnya dapat dilihat bahwa presentasi pada masing-masing program penyaluran anggaran distribusi zakat profesi. Presentase terbesar yaitu 26% terdapat pada program Kotamobagu sejahtera dan program Kotamobagu Peduli. Selanjutnya ada program Kotamobagu sehat yaitu 25% dan program Kotamobagu cerdas 23%. Untuk rincian danannya dapat dilihat pada tabel 4.5. Dari tabel dan presentase di atas dengan begitu menjelaskan bahwa pendistribusian zakat profesi di BAZNAS Kota Kotamobagu lebih difungsikan untuk ekonomi kreatif. Hal tersebut dapat dilihat dari presentasi alokasi dana pada program sejahtera yaitu 26%, presentasinya lebih tinggi dari program lainnya.

Pendistribusian ini belum optimal karena dari 5 program rutin yaitu program kotamobagu sejahtera, program kotamobagu sehat, program kotamobagu peduli, program kotamobagu pintar dan program kotamobagu taqwa, hanya 4 program yang dapat tersalurkan.

Penutup

Hasil agregasi BAZNAS Kota Kotamobagu, dari total 1.931 PNS yang ada di Kota Kotamobagu hanya 177 PNS yang aktif membayar zakat profesi, dan 1.759 yang tidak aktif membayar zakat profesi. Terdapat 9% PNS Kota Kotamobagu yang aktif dalam zakat profesi. Distribusi terbesar yaitu 26% terdapat pada program Kotamobagu sejahtera dan program Kotamobagu Peduli. Selanjutnya ada program Kotamobagu sehat yaitu 25% dan program Kotamobagu cerdas 23%. Hasil Agregasi BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dari 2045 PNS yang ada terdapat 338 PNS yang aktif memyeter zakat

profesi dan sisanya 1708 PNS tidak aktif. Terdapat 17% PNS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang aktif dalam zakat profesi. Distribusi BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara antara lain hak amil 11%, program kemanusiaan 42%, program pendidikan 4%, program keagamaan 5%, dan program ekonomi 38%. Untuk distribusi BAZNAS Kota Kotamobagu lebih mengoptimalkan pada program kotamobagu sejahtera yaitu dengan total presentase distribusi 26%. Distribusi BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara lebih mengoptimalkan distribusi pada program kemanusiaan yaitu dengan total presentase 42%.

Daftar Pustaka

- Inayah, Gazi. *Teori Komprehensif Tentang Zakat Dan Pajak*, cet. ke-1. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya. 2003.
- Nopiardo, Widi. *Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar*. (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)-Volume 1. Nomor 2. 2016.
- Muklisin. Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Pengembangan Usaha Produktif (Studi Kasus Pada Baznas Kabupaten Bungo), *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Volume 17, Nomor 2, 2018.
- Widiastuti dkk, Tika. *Handbook Zakat*. Surabaya: Airlangga University Press. 2019.
- Rosadi, Aden. *Zakat dan Waqaf: Konsepsi, Regulasi dan Implementasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2019.
- HS, Salim dan Nurbani, Erlies Septiana. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Press. 2013.
- Hadari Nawawi dan Mini Martini. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 1996.
- Jalil, Abdul. *Mengenal Zakat Fitrah dan Zakat Mal*. Semarang: Mutiara Aksara, 2019.
- Jauhari, Tontowi. *Manajemen Zakat Infak dan Sedekah*. Lampung: Penerbit Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan. 2011.
- Jurianto, Mohammad. *Buku Panduan Ibadah Zakat*. Banten: Yayasan Pengkajian Hadis el-Bukhari. 2018.